



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas kedinasannya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin belajar dan dinilai berprestasi baik, dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan biaya pendidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dengan Peraturan tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KAYONG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kayong Utara, yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan pemberian dan pencabutan izin belajar.
4. Unit Organisasi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang telah berhasil lulus menempuh tingkat pendidikan formal.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- b. Mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan melalui Pimpinan Unit Organisasi kepada Bupati Kayong Utara up. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Kayong Utara dengan melampirkan :
 1. memiliki Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. fotocopy raport caturwulan/semester terakhir yang dilegalisir pada jenjang SLTP dan SLTA dengan minimal rata-rata 6,5 (enam koma lima);
 3. fotocopy IPK semester terakhir yang dilegalisir pada jenjang Diploma, Akta Mengajar Bidang Studi dan Strata 1 dengan nilai minimal rata-rata 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 4. fotocopy IPK semester akhir yang dilegalisir pada jenjang Spesialis dan Pasca Sarjana dengan nilai minimal rata-rata 3,00 (tiga koma nol-nol);
 5. surat pernyataan belum pernah memperoleh bantuan biaya pendidikan selama melaksanakan Izin Belajar dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan lembaga lain (sponsor);
 6. bagi Sarjana (S-1), Akta Mengajar Bidang Studi, Spesialis dan Pasca Sarjana (S-2) dan Doktoral (S-3) harus melampirkan proposal penelitian yang telah disetujui lembaga pendidikan dan fotokopi surat dari lembaga pendidikan untuk penelitian.

BAB III BESARNYA BANTUAN BIAAYA

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, sebagai berikut :
 - a. untuk SLTP/Sederajat diberikan maksimal adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. untuk SLTA/Sederajat diberikan maksimal adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. untuk Diploma, Akta Mengajar Bidang Studi dan Sarjana (S-1) diberikan maksimal adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - d. untuk Spesialis I dan Pasca Sarjana (S-2) diberikan maksimal adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - e. untuk Spesialis II dan Doktoral (S-3) diberikan maksimal adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali pada semester akhir menjelang penyelesaian pendidikannya/atau setelah selesai pendidikannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 236 tahun 2012 tentang Pemberian Biaya Penunjang Pendidikan Izin Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 1 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundagkan di Sukadana
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

